



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelapa merupakan komoditi perkebunan sebagai penghasil minyak nabati dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelapa adalah tanaman tropis dan memiliki julukan pohon kehidupan atau *the tree of life* dan pohon serba guna karena buah, batang, dan daun dapat dimanfaatkan. Tanaman kelapa berperan strategis bagi masyarakat Indonesia karena merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok masyarakat (Alam 2020). Kelapa termasuk dalam tanaman tahunan yang memiliki batang keras, tidak bercabang, dan memiliki akar serabut. Tanaman kelapa umumnya tumbuh tegak, namun pada tanaman kelapa yang tumbuh di daerah tepi pantai dan sungai memiliki batang yang melengkung ke arah sinar matahari. Pertumbuhan tanaman kelapa sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu iklim dan tanah. Tanaman kelapa tumbuh baik pada iklim panas yang lembab seperti terdapat pada wilayah tropis. Tanah dengan tipe aluvial, latosol, dan tanah pasir merupakan tipe tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman kelapa (Mardiatmoko dan Ariyanti 2018). Kelapa (*Cocos nucifera* L.) merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai pemanfaatan yang tinggi pada masyarakat. Kelapa termasuk dalam marga *Cocos* dari suku palem-paleman atau *Arecaceae* (Solechah *et al* 2021).

Data pada Direktorat Jendral Perkebunan menyebutkan bahwa areal pertanaman kelapa di Indonesia berada di 33 provinsi dan produksi kelapa di Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan (Ditjenbun 2021). Luas lahan yang berkurang dan sebagian besar petani masih menggunakan benih tidak unggul menyebabkan produksi kelapa mengalami penurunan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi usaha peremajaan, rehabilitasi, perbaikan teknik budidaya, dan perluasan areal pertanaman kelapa (Rahmadhan *et al* 2019).

Kebutuhan akan kelapa yang semakin meningkat setiap tahunnya belum diiringi dengan pertumbuhan produksi dan produktivitas yang signifikan (Kepmentan 2022). Kondisi tanaman yang tua atau rusak mengakibatkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Perlu dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan pada kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan benih kelapa (Kepmentan 2022). Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan produksi dan produktivitas kelapa salah satunya adalah penggunaan benih bermutu. Benih bermutu merupakan benih dari varietas unggul dengan mutu genetik, fisiologis, dan fisik yang tinggi dan sesuai dengan standar mutu pada kelasnya. Mutu genetik berkaitan dengan kemurnian dan kebenaran varietas, mutu fisik berkaitan dengan keragaan dan kesehatan benih, serta mutu fisiologis yang berkaitan dengan kemampuan benih untuk tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang dapat berproduksi normal (Widajati *et al* 2013).

Identitas mutu benih kelapa yang jelas dapat diperoleh melalui suatu proses sertifikasi benih. Tujuan dari sertifikasi benih adalah untuk menjaga kemurnian varietas melalui pemeriksaan lapangan, memelihara mutu benih, memberi jaminan mutu benih, dan memberikan legalitas kepada produsen bahwa kemurnian dan mutu benih terjamin (Indrayana dan Ricky 2020). Sertifikasi benih pada dasarnya adalah memberikan pengawasan terutama dalam memelihara kemurnian benih baik di lapangan maupun di laboratorium, sehingga sistem pengadaan benih betul



menghasilkan benih yang bermutu sesuai varietas unggul yang dihasilkan. Sertifikasi benih kelapa dilakukan terhadap benih kelapa berupa butiran, benih kelapa dalam polibag, benih kelapa tanpa polibag, dan benih kelapa melalui teknik kultur jaringan (Kepmentan 2022).

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan merupakan institusi pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap benih perkebunan yang beredar di pasaran dan sertifikasi benih perkebunan bermutu bersertifikat dan berlabel yang diproduksi oleh penangkar atau produsen benih. Proses sertifikasi diselenggarakan oleh UPT Pusat atau UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih, dalam hal ini sertifikasi dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) (Permentan 2015). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan menyebutkan bahwa Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh diberikan oleh pejabat yang berwenang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang, yaitu:

1. Bagaimana rangkaian prosedur kegiatan sertifikasi kelapa di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP) Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana hasil dari kegiatan sertifikasi benih kelapa di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP) Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan

Praktik kerja lapangan ini bertujuan untuk mempelajari teknik sertifikasi benih tanaman kelapa (*Cocos nucifera* L.) di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP) Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat

Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai rangkaian prosedur sertifikasi benih kelapa (*Cocos nucifera* L.) berdasarkan acuan Keputusan Menteri Pertanian.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari topik “Sertifikasi Benih Kelapa (*Cocos nucifera* L.) di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Jawa Barat” yaitu untuk mengetahui proses kegiatan sertifikasi benih dan standar mutu benih kelapa. Kegiatan sertifikasi benih dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/Kpts/ KB.020/07/2022 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera* L.). Kegiatan sertifikasi yang dilakukan meliputi evaluasi Pohon Induk (PIT) kelapa, sertifikasi benih kelapa berupa butiran, sertifikasi benih kelapa dalam polibag, penerbitan sertifikat dan pelabelan, serta pengawasan peredaran.